

Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi: *Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia*

Muhammad Ainun Naza¹, Azwar Fariz Aldaufa²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: emhanaza@gmail.com

Article received: 18 September 2025, Review process: 05 Oktober 2025,
Article Accepted: 27 Oktober 2025, Article published: 30 November 2025

ABSTRACT

The digital transformation has reshaped the global economic landscape and created new challenges for national taxation systems, including Indonesia's. This study aims to analyze the legal framework of digital taxation in the context of e-commerce, evaluate the effectiveness of current policies, and examine their implications for fiscal justice and human rights. The research employs a qualitative doctrinal approach through the analysis of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that Indonesia's digital tax regulations, such as the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) and Minister of Finance Regulation No. 48/PMK.03/2020, provide an essential legal foundation but are not yet fully capable of addressing the cross-border and technology-based nature of the digital economy. Regulatory inconsistency, weak legal certainty, and limited institutional capacity remain key obstacles to implementation. Furthermore, the integration of human rights aspects particularly economic fairness, data privacy protection, and public participation has not been sufficiently developed. The study concludes that digital tax reform in Indonesia should be grounded in both human rights and technological principles to establish an adaptive, equitable, and sustainable taxation system in the digital economy era.

Keywords: Digital Tax, E-Commerce, Fiscal Justice, Human Rights

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global dan menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pajak digital dalam konteks e-commerce, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berlaku, serta menelaah implikasinya terhadap prinsip keadilan fiskal dan Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode doktrinal melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pajak digital Indonesia, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK No. 48/PMK.03/2020, telah menjadi dasar hukum penting namun belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik ekonomi digital yang lintas batas dan berbasis teknologi. Ketidaksinkronan regulasi, lemahnya kepastian hukum, serta keterbatasan kapasitas institusional menjadi hambatan utama dalam implementasi. Selain itu, integrasi aspek HAM dalam kebijakan pajak digital terutama terkait keadilan ekonomi, perlindungan privasi data, dan partisipasi publik belum optimal. Kesimpulan perlunya reformasi hukum pajak digital berbasis hak asasi dan teknologi agar tercipta sistem perpajakan yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Pajak Digital, E-Commerce, Keadilan Fiskal, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah memunculkan revolusi dalam struktur ekonomi global: aktivitas ekonomi yang dahulu terikat oleh ruang fisik kini banyak beralih ke transaksi daring melalui platform-e-commerce, yang bersifat lintas batas dan cepat berubah. Seiring dengan perubahan tersebut, sistem perpajakan nasional menghadapi dilema baru: kerangka hukum yang dibangun atas keberadaan fisik (physical presence) dan kepastian yurisdiksi menjadi kurang sesuai untuk menangkap aktivitas ekonomi digital yang sifatnya “tanpa batas” (borderless). Di Indonesia, potensi ekonomi digital yang besar memicu perhatian terhadap bagaimana sistem pajak merespon perubahan ini. Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahwa regulasi pajak digital di Indonesia masih dalam tahap awal dan menghadapi hambatan dalam implementasi dan kepatuhan (Wijayanti, 2024).

Masalah penelitian yang ingin dikaji dalam artikel ini adalah: bagaimana perlakuan hukum terhadap pajak digital dalam konteks e-commerce di Indonesia dan sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan sudah memadai serta sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, efisiensi dan kepastian hukum. Lebih konkret: (1) apakah kebijakan pajak e-commerce di Indonesia telah menjawab tantangan era digitalisasi; (2) apa saja hambatan yuridis dan administratif dalam pelaksanaan; dan (3) bagaimana arah penguatan regulasi diperlukan agar sistem perpajakan tetap relevan.

Dalam hal penelitian terdahulu, beberapa studi relevan antara lain: (1) Wijayanti (2024) menganalisis potensi dan tantangan pajak digital di Indonesia, khususnya dalam kegiatan e-commerce dan penyedia layanan digital, dan menemukan bahwa banyak pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari regulasi pajak digital. (2) Tifani & Fuadah (2024) melakukan studi literatur sistematis terkait kepatuhan pajak dalam e-commerce di Indonesia dan menyoroti faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kompleksitas regulasi dan transparansi transaksi sebagai hambatan utama. (3) Ramadayanti, Ramli & Muttaqin (2022) menelaah aspek yuridis pajak e-commerce sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara di Indonesia, dengan temuan bahwa perubahan teknologi tidak selalu diikuti oleh pembaruan regulasi yang memadai. (4) Hary Baskara (2025) melakukan analisis yuridis normatif terhadap implementasi pajak e-commerce di Indonesia dari perspektif kepastian hukum dan efektivitas penegakan, dan menyimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah ada, supervisi dan penegakan masih lemah.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan pengetahuan yang jelas: banyak penelitian fokus pada potensi dan tantangan pajak digital dari sudut ekonomi atau kepatuhan, namun sedikit yang secara mendalam menelaah kebijakan pajak e-commerce di Indonesia melalui pendekatan doktrinal yuridis normatif yang menggabungkan analisis regulasi, praktik implementasi dan prinsip pajak (keadilan, efisiensi, kepastian hukum). Dengan kata lain, masih kurang penelitian yang mengevaluasi secara sistematis bagaimana kebijakan pajak digital di Indonesia dirancang dan dijalankan dalam konteks e-commerce, dan sejauh mana kerangka hukumnya mampu menjawab tantangan digitalisasi ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kerangka hukum yang mengatur pajak digital dan kegiatan e-commerce di Indonesia; (2) mengevaluasi bagaimana kebijakan pajak digital melalui e-commerce di Indonesia dilaksanakan dan hambatan-hambatan yang dihadapi; dan (3) menyusun rekomendasi penguatan regulasi agar sistem perpajakan nasional tetap adaptif dan berkeadilan di era digitalisasi. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam literatur perpajakan digital serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan otoritas perpajakan dalam menetapkan regulasi yang lebih responsif terhadap ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode doktrinal yang berfokus pada analisis sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menelaah asas, norma, serta kaidah hukum terkait pajak digital dalam konteks e-commerce di Indonesia. Seluruh proses penelitian dilakukan melalui studi pustaka mendalam terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU HPP, PMK 48/PMK.03/2020, dan regulasi turunan DJP, didukung literatur ilmiah nasional maupun internasional yang relevan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan kebijakan perpajakan digital. Analisis data diterapkan melalui langkah reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan verifikasi dengan kerangka berpikir deduktif untuk menguji konsistensi antara norma hukum, praktik implementasi, serta teori perpajakan, sehingga menghasilkan pemetaan argumentatif mengenai problematika, efektivitas, dan arah reformasi kebijakan pajak digital berbasis prinsip keadilan fiskal dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif dan Konseptual Pajak Digital di Indonesia

Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan pesatnya digitalisasi telah menciptakan paradigma baru dalam sistem perpajakan nasional. Aktivitas ekonomi kini tidak lagi terbatas pada wilayah yurisdiksi fisik, melainkan meluas ke ruang digital yang memungkinkan transaksi lintas batas tanpa kehadiran langsung pelaku usaha. Kondisi ini menuntut reformulasi sistem pajak yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik ekonomi digital yang berbasis teknologi informasi dan data (Wahyuni & Indrawan, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pajak digital menjadi instrumen strategis untuk menjaga keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara di tengah pergeseran pola transaksi menuju ranah daring. Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memberikan dasar hukum bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, yang menunjuk pelaku usaha

perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN digital.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyesuaikan sistem perpajakannya dengan standar internasional yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD melalui laporan Tax Challenges Arising from Digitalisation – Pillar One and Pillar Two menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip nexus dan profit allocation yang selama ini menjadi dasar pemajakan global. Untuk itu, OECD memperkenalkan kerangka kerja dua pilar, di mana Pilar 1 mengatur pembagian hak pemajakan atas keuntungan perusahaan multinasional yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di suatu negara, sedangkan Pilar 2 menetapkan tarif pajak minimum global guna mencegah base erosion and profit shifting (OECD, 2021).

Konsep tersebut memiliki implikasi langsung bagi Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa pelaku usaha digital internasional yang memperoleh penghasilan dari konsumen domestik tetap berkontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Menurut Anggraeni (2024), kebijakan pajak digital di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan daya saing ekonomi digital. Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur hukum dan administratif dalam mendeteksi serta mengawasi transaksi lintas yurisdiksi yang dilakukan melalui platform digital global.

Secara teoritis, konsep pajak digital dapat dijelaskan melalui teori keadilan pajak dan prinsip-prinsip fiskal klasik yang dikemukakan oleh Musgrave & Musgrave (1989). Dalam kerangka public finance, pajak dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan alokasi sumber daya yang efisien sekaligus mendistribusikan beban fiskal secara adil. Prinsip keadilan pajak (tax equity) menuntut agar subjek pajak dengan kemampuan ekonomi serupa menanggung beban pajak yang sepadan, termasuk entitas ekonomi digital yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

Lebih lanjut, Putra (2024) menyoroti bahwa mekanisme Value Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan alternatif yang paling realistis untuk diterapkan dalam konteks ekonomi digital Indonesia. Hal ini karena VAT dapat diterapkan secara luas terhadap konsumsi barang dan jasa, termasuk transaksi digital lintas batas, dengan tingkat administrasi yang lebih sederhana dibanding pajak penghasilan. Penerapan VAT digital di Indonesia juga terbukti meningkatkan potensi penerimaan negara dan memperluas basis pajak.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan konseptual dan normatif. Pertama, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur definisi dan ruang lingkup pajak digital menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Kedua, koordinasi antarotoritas pajak dan kerja sama internasional perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan multinasional berbasis digital. Dengan demikian, penguatan dasar hukum dan pematangan konsep pajak digital menjadi

langkah penting menuju sistem perpajakan nasional yang adaptif, adil, dan berkelanjutan di era digitalisasi.

Problematika dan Tantangan Yuridis dalam Penegakan Pajak Digital

Penegakan hukum pajak digital di Indonesia menghadapi problematika kompleks yang berakar pada ketidaksinkronan norma, lemahnya kepastian hukum, rendahnya kepatuhan wajib pajak digital, serta tantangan doktrinal terhadap asas-asas hukum pajak. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi turunan seperti PMK No. 60/PMK.03/2022, substansi pengaturannya belum sepenuhnya menjawab karakteristik ekonomi digital yang lintas batas dan nonfisik.

a. Ketidaksinkronan antar peraturan pajak

Salah satu persoalan utama ialah ketidaksinkronan antara UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kebijakan khusus pajak digital. UU PPh masih berorientasi pada prinsip keberadaan fisik (permanent establishment), sementara aktivitas digital tidak selalu memiliki kehadiran fisik di wilayah Indonesia. Di sisi lain, UU PPN mencoba menjangkau transaksi lintas negara melalui mekanisme pemungutan PPN oleh penyedia jasa digital luar negeri, namun masih terdapat celah dalam mekanisme pelaporan dan verifikasi. Menurut Cahyadi et al. (2024), tumpang tindih pengaturan antara kedua undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan subjek dan objek pajak digital, terutama bagi entitas ekonomi lintas yurisdiksi.

b. Lemahnya kepastian hukum dalam bentuk usaha tetap digital

Konsep digital permanent establishment (DPE) atau bentuk usaha tetap digital masih belum diatur secara eksplisit dalam sistem perpajakan nasional. Indonesia sebenarnya telah mengadopsi prinsip significant economic presence (SEP) untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital asing, tetapi ketiadaan standar global yang seragam—terutama akibat belum selesainya negosiasi Pilar I OECD/G20—menyebabkan kepastian hukum menjadi lemah (Hidayat et al., 2025). Hal ini berdampak pada kesulitan otoritas pajak dalam menentukan yurisdiksi pemajakan dan menimbulkan potensi double taxation atau sebaliknya double non-taxation.

c. Rendahnya kepatuhan dan kesenjangan penegakan hukum

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran wajib pajak digital, baik dari pelaku usaha kecil berbasis media sosial hingga platform besar. Abdul Rosyid et al. (2024) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Di sisi lain, kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menegakkan hukum di ruang digital masih terbatas, terutama dalam hal penelusuran transaksi daring dan pengawasan lintas platform. Perbedaan akses data antara DJP dan perusahaan penyedia layanan digital memperbesar kesenjangan penegakan hukum.

d. Asas keadilan fiskal, proporsionalitas, dan rule of law

Secara doktrinal, persoalan ini berkaitan dengan penerapan asas keadilan fiskal, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Asas keadilan fiskal menuntut agar setiap pelaku ekonomi, baik konvensional maupun digital, memiliki beban pajak yang seimbang berdasarkan kemampuan ekonominya. Namun, kebijakan yang belum adaptif terhadap model bisnis digital justru berpotensi menciptakan distorsi kompetitif. Yusuf et al. (2024) menekankan pentingnya penegakan rule of law agar pemajakan digital tidak sekadar berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga menjamin perlakuan yang adil bagi semua entitas ekonomi.

e. Efektivitas hukum dan kepatuhan wajib pajak

Keterkaitan antara efektivitas hukum dan kepatuhan wajib pajak digital menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi perpajakan. Ardin (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pajak digital ditentukan oleh kredibilitas regulasi dan kapasitas institusional otoritas pajak. Ketika regulasi tidak memberikan kepastian dan transparansi, wajib pajak cenderung mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak. Oleh karena itu, efektivitas hukum harus diukur tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari persepsi publik terhadap keadilan dan legitimasi hukum pajak.

Secara keseluruhan, tantangan yuridis dalam pajak digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menyeimbangkan antara tujuan fiskal negara dan prinsip keadilan hukum. Reformasi ke depan perlu memperkuat sinkronisasi peraturan, memperjelas konsep kehadiran ekonomi signifikan, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum melalui transformasi digital otoritas pajak dan kerja sama internasional yang lebih efektif.

Dimensi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Kebijakan Pajak Digital

Kebijakan pajak digital tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal dan teknologi, tetapi juga memiliki dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang substansial. Pajak merupakan instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk dalam menjamin hak-hak ekonomi warga negara. Dalam konteks ini, pengenaan pajak digital harus memperhatikan prinsip keadilan ekonomi, kesetaraan beban pajak, serta perlindungan terhadap hak atas privasi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan fiskal.

Pertama, hubungan antara pajak digital dan hak-hak ekonomi warga negara dapat dipahami melalui prinsip fair taxation, yaitu kewajiban pajak yang proporsional dengan kemampuan ekonomi subjek pajak. Menurut Judijanto, Raharjo, dan Wicaksono (2024), digitalisasi pajak yang tidak diimbangi dengan sistem yang adil berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi, terutama jika beban pajak lebih berat dirasakan oleh pelaku UMKM dibandingkan perusahaan digital multinasional. Prinsip keadilan ekonomi ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menegaskan hak setiap warga untuk memperoleh kesejahteraan melalui distribusi beban ekonomi yang adil.

Kedua, dimensi HAM dalam pajak digital juga berkaitan dengan hak atas privasi data. Dalam pemungutan pajak digital, negara mengandalkan akses

terhadap data transaksi, aktivitas daring, dan informasi keuangan wajib pajak. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dari intervensi sewenang-wenang terhadap privasi mereka. Menurut Rahmi, Arimbhi, Wulandari, Ramdan, dan Rachmatulloh (2024), sistem pajak digital yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan transparansi fiskal dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pemanfaatan big data dalam sistem pelaporan pajak harus dilengkapi dengan mekanisme data governance yang akuntabel agar tidak melanggar hak privasi warga.

Ketiga, aspek partisipasi publik dan transparansi fiskal juga merupakan bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi. Pajak yang adil dan transparan harus disertai dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan fiskal. Putra (2024) menegaskan bahwa legitimasi sistem pajak digital tidak hanya bergantung pada efektivitas pemungutan, tetapi juga pada sejauh mana publik memahami dan menyetujui prinsip keadilannya. Dengan demikian, partisipasi publik dapat memperkuat akuntabilitas negara dan menurunkan potensi sengketa pajak di masa depan.

Keempat, arah reformasi kebijakan pajak digital perlu ditujukan pada pembentukan regulasi yang berbasis HAM dan berorientasi teknologi. Wahyuni dan Indrawan (2024) menyarankan perlunya harmonisasi regulasi nasional dengan kebijakan global, khususnya OECD Pillar One and Pillar Two Frameworks, untuk menjamin pembagian hak pemajakan yang adil antarnegara dan mencegah praktik base erosion and profit shifting (penggerusan basis pajak). Sementara itu, Sihalo (2024) menekankan pentingnya penerapan sistem pelaporan berbasis big data analytics untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi fiskal tanpa mengorbankan hak privasi.

Dengan demikian, integrasi perspektif HAM dalam kebijakan pajak digital merupakan langkah fundamental dalam menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial. Reformasi hukum pajak digital di Indonesia harus berfokus pada keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan pemenuhan kewajiban kolektif warga negara terhadap pembangunan nasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pajak digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan implementatif. Meskipun pemerintah telah berupaya menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional seperti OECD Pillar One dan Pillar Two, sistem perpajakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter ekonomi digital yang lintas batas, berbasis platform, dan didominasi oleh perusahaan teknologi global. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan kebijakan pajak digital, serta lemahnya kepastian hukum atas digital permanent establishment, menjadi kendala mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak digital dan keterbatasan

kapasitas institusional Direktorat Jenderal Pajak turut memperlemah efektivitas sistem pemungutan pajak digital di Indonesia.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pajak digital yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Aspek keadilan ekonomi, hak atas privasi data, serta partisipasi publik dalam kebijakan fiskal perlu menjadi pilar utama dalam pengembangan sistem pajak digital yang berkeadilan dan transparan. Ke depan, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji secara lebih mendalam integrasi antara sistem perlindungan data pribadi dan kebijakan perpajakan digital, serta melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem pajak digital berbasis HAM dan big data governance. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif hukum fiskal Indonesia menuju sistem perpajakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak sponsor dan lembaga pendanaan yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penghargaan juga disampaikan kepada rekan sejawat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengumpulan serta analisis data yang memperkaya hasil kajian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat atas dukungan moral yang diberikan selama penelitian berlangsung. Peneliti juga menyampaikan apresiasi kepada QOSIM: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan dukungan dalam publikasi karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ramadayanti, E., Ramli, T. S., & Muttaqin, Z. (2022). Menelaah aspek yuridis pajak e-commerce sebagai langkah efektif optimalisasi penerimaan negara. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Tifani, N. L., & Fuadah, L. (2024). Determinasi kepatuhan pajak dalam e-commerce: Studi literatur sistematis. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1).
- Wijayanti, D. M. (2024). Pajak digital: Potensi dan tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1).
- Hary Baskara, C. G. (2025). Analisis yuridis normatif terhadap implementasi pajak e-commerce di Indonesia: Perspektif kepastian hukum dan efektivitas penegakan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4).
- Wahyuni, A. D., & Indrawan, R. (2024). Systematic literature review: Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 3(2).
- Anggraeni, R. N. (2024). Taxation and the digital economy: Opportunities and challenges for sustainable economic growth. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(3).

-
- Putra, O. J. (2024). Value added tax: A suitable alternative for taxing the digital economy? (Indonesian context). *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1).
- Abdul Rosyid, M., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax laws in Indonesia: Pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan dan penerapan hukum pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280.
- Ardin, G. (2021). Taxing digital advertising: A proposal to Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1), 1–28.
- Cahyadini, A., Safiranita, T., Muttaqin, Z., Fauzi, R., & Ramli, A. M. (2024). Digital tax regulation in facing Society 5.0 era to realize Indonesian tax sovereignty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 67–84.
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Zulvia, R. A., & Najmudin, N. (2025). Pemajakan ekonomi digital di Indonesia: Tantangan konseptual dan yuridis dalam penerapan significant economic presence. *Journal of Science and Social Research*, 8(3), 102–113.
- Yusuf, B., Feriadi, & Indriawati, A. (2024). Tax disputes in the digital era: Challenges and opportunities toward legal certainty. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 170–186.
- Judijanto, L., Raharjo, H., & Wicaksono, A. (2024). MSME Actors' Perception on the Implementation of Digital Tax in Indonesia. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(1), 1–15.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two*. OECD Publishing.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., Wulandari, W., Ramdan, A., & Rachmatulloh, I. (2024). Opportunities and Challenges of Digital Tax in Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 55–70.
- Sihaloho, U. O. (2024). Challenges and Strategic Approaches in Digital VAT Collection: Evidence from Indonesian E-Commerce Sector. *KIMAP*, 6(1), 12–24.